



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN PADA PERUSAHAAN
PERASURANSIAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**YUALITA WIDYADHARI, S.H.
1106111470**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
MEI 2012**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : YUALITA WIDYADHARI, S.H.

NPM : 1106111470

Tanda Tangan :



Tanggal : 10 Mei 2012

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Yualita Widyadhari, S.H.

NPM : 1106111470

Program Studi : Magister Kenotariatan.

Judul Tesis : Peranan Komisaris Independen Pada Perusahaan Perasuransian Dalam Rangka Pelaksanaan Good Corporate Governance

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Pieter E. Latumeten, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok.
Tanggal : 10 Mei 2012.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat menyelesaikan program magister kenotariatan Universitas Indonesia dengan Judul :

“PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini jauh dari hasil sempurna oleh karena keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Dan mohon masukan yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. dan Bapak Pieter E. Latumeten, S.H, M.H. serta Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan selama masa perkuliahan serta kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 10 Mei 2012

YUALITA WIDYADHARI, S.H.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yualita Widyadhari, S.H.

NPM : 1106111470

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN PADA PERUSAHAAN
PERASURANSIAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok.
Pada Tanggal : 10 Mei 2012.

Yang Menyatakan


Yualita Widyadhari, S.H.

ABSTRAK

Nama : Yualita Widyadhari, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peranan Komisaris Independen Pada Perusahaan Perasuransian
Dalam Rangka Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Komisaris Independen bertanggung jawab atas diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pemberdayaan Dewan Komisaris agar melakukan tugas pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan.

Adapun kendala bagi Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian dalam melaksanakan fungsinya adalah dimungkinkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) antara pemegang saham Perusahaan Asuransi dengan Kepentingan Pemegang Polis yang mana Komisaris Independen harus selalu mendahulukan kepentingan Pemegang Polis sehingga ada jaminan bagi perlindungan hak Pemegang Polis.

Namun dalam prakteknya hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh, yang mana masih terjadi timbulnya kerugian pada pemegang polis karena keberpihakan Komisaris Independen kepada Pemegang Saham ditempat yang bersangkutan bekerja.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan pengawasan kepada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen Perusahaan Asuransi, disamping perlunya evaluasi kembali sistem pengangkatan Komisaris Independen agar Komisaris Independen yang diangkat dapat memenuhi harapan perusahaan dalam rangka Good Corporate Governance.

Kata Kunci :

Komisaris Independen ; Perusahaan Perasuransian ; Good Corporate Governance

ABSTRACT

Name : Yualita Widyadhari, S.H.
Study Program : Magister in Notary Affairs
Title : The Role of an Independent Commissioner on Insurance
Company in the Implementation of Good Corporate Governance

An Independent Commissioner is responsible for the application of good company management principles by empowering the Board of Commissioners to carry out their task of supervision and to give advice to the Board of Directors effectively so as to be able to give added value to the company.

An obstacle for an Independent Commissioner in an insurance company in fulfilling his function is the possible occurrence of conflict of interest between the Shareholders of the Insurance Company and the Policy Holders, and the Independent Commissioners always has to prioritize the interest of the Policy Holders so as to guarantee that the right of Policy Holders is protected.

However, in practice this cannot as yet be fully carried out since losses continue to be suffered by the Policy Holders due to partiality of Independent Commissioners in favour of the Shareholders at place where they are employed.

Therefore, it is deemed necessary to improve the implementation of the task and responsibility of Independent Commissioners of Insurance Companies as well as to reevaluate the appointment system of Independent Commissioners in order that the appointed Independent Commissioners will be able to realize the hopes of the company within the framework of Good Corporate Governance.

Keywords :

Independent Commissioners, Insurance Company, Good Corporate Governance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. POKOK PERMASALAHAN.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. KERANGKA KONSEPSIONAL	7
E. METODE PENELITIAN	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II ORGAN PERSEROAN TERBATAS	12
A. WEWENANG DAN HAK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....	12
B. KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKENAAN DENGAN RUPS DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN DAN REASURANSI.....	19
BAB III PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN	22
A. PERUSAHAAN PERASURANSIAN	22
B. KOMISARIS INDEPENDEN.....	26

C.	PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN-----	36
BAB IV	PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS -----	58
A.	PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) -----	58
B.	IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE-----	61
C.	ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU-----	75
BAB V	PENUTUP -----	79
A.	KESIMPULAN -----	79
B.	SARAN -----	79
DAFTAR PUSTAKA	-----	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha. Tanggung jawab pemilik modal dibatasi oleh jumlah saham yang dimilikinya, sehingga bentuk usaha ini banyak diminati oleh perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan menjual saham merupakan salah satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas.

Pada perusahaan semacam ini, pemisahan antara pemilik modal dengan pimpinan perusahaan dapat terlihat dengan jelas, masing-masing pihak mempunyai fungsi yang berbeda.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sudah diperbaharui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur jelas mengenai keharusan adanya komisaris sebagai salah satu organ Perseroan. Menurut pasal (1) UU 40 tahun 2007 selanjutnya disebut UU PT bahwa yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹ Bertitik tolak dalam batasan pengertian tersebut, maka unsur penting dari perseroan terbatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Melakukan kegiatan usaha.
4. Seluruh modalnya terbagi dalam bentuk saham.
5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

¹ Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Berdasarkan UU PT, sistem kepengurusan perseroan terdiri dari dua jenjang yang masing-masing melakukan fungsi kepengurusan dan fungsi pengawasan. Dalam hal-hal tertentu komisaris dapat melakukan fungsi kepengurusan perseroan.

Sesuai dengan pasal 108 ayat 1 UU PT bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi. Kedudukan sebagai komisaris bukanlah merupakan kedudukan yang tanpa risiko karena UU PT menetapkan persyaratan yang cukup ketat bagi seseorang yang akan menduduki sebagai komisaris. Sebagaimana diatur dalam pasal 110 UU PT yang mana disebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya pengangkatannya pernah :

1. Dinyatakan pailit
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara / atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Setiap anggota Dewan Komisaris menurut pasal 114 UU PT, wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat ke Direksi sebagaimana dimaksud pasal 108 ayat 1 untuk kepentingan perseroan dan termasuk dalam tujuan perseroan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan pada perseroan dan memberikan pengarahan kepada Direksi.

Penggunaan istilah Dewan pada organ Komisaris adalah untuk menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi kewenangan komisaris hanya dapat dijalankan atas dasar putusan anggota komisaris secara bersama-sama (kolektif). Dengan demikian anggota komisaris pada dasarnya tidak dapat melakukan tugasnya secara sendiri-sendiri.

Menurut Pasal 116 UU PT, kewajiban Dewan Komisaris dirumuskan sebagai berikut:

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dalam pasal 120 UU PT dalam ayat 1 dijelaskan bahwa anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih satu orang komisaris independen dan satu orang komisaris utusan.

Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan / atau anggota dewan komisaris lainnya. Menurut ayat (3) dari pasal 120 UU PT disebutkan bahwa komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Adapun tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas kepengurusannya yang dilakukan oleh Direksi.²

Menurut pedoman tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Komisaris Independen yang baik adalah yang berasal dari pihak luar yaitu mereka yang tidak terafiliasi pada pemegang saham perseroan, anggota dewan komisaris lainnya.

Misi Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (fairness) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. Komisaris Independen harus mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola

² Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, ayat (4)

perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan di Indonesia.³

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Tugas Komisaris Independen sebagaimana dimaksud di atas dalam point F antara lain berupa:

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.

³ Mas Achmad Daniri dalam bukunya "Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia" (Jakarta: Rany Indonesia, 2006)

2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Adapun wewenang Komisaris Independen adalah:⁴

1. Mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris Independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

Untuk memastikan Komisaris Independen dapat menjalankan tugasnya secara independen, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria formal sebagai berikut:

1. Mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit.
3. Tidak pernah dipidana karena merugikan keuangan negara.
4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
6. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
7. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

⁴ Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

8. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
9. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
10. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir demi kepentingan perusahaan.
11. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Selain kriteria formal seperti disebutkan di atas, seorang Komisaris Independen harus memiliki beberapa kriteria dan kompetensi pribadi antara lain sebagai berikut:⁵

1. Memiliki integritas dan kejujuran yang tidak diragukan.
2. Memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan atau keuangan perusahaan.
3. Memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan.
4. Memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan.
5. Memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir strategis.
6. Memiliki karakter kepemimpinan, mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain.
7. Memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya sebagai komisaris independen
8. Memiliki kemampuan untuk berpikir objektif dan independen secara profesional.

⁵ Peranan Komisaris Independen, Kristianti, FH-UI, 2003.

B. POKOK PERMASALAHAN

Penelitian hukum dalam penulisan ini difokuskan kepada peranan Komisaris Independen pada Perusahaan Asuransi dalam rangka penerapan Good Corporate Governance. Sebagaimana diketahui bahwa Komisaris Independen bertanggung jawab atas diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pemberdayaan Dewan Komisaris agar melakukan tugas pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada Perusahaan. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang mengelola dana masyarakat sehingga peran komisaris Independen sangat diperlukan dalam pengelolaan perusahaan asuransi. Oleh karena itu rumusan masalah yang perlu dikaji adalah:

1. Bagaimana peran dan tanggungjawab Komisaris Independen pada Perusahaan Asuransi ?
2. Adakah kendala dalam implementasi peran Komisaris Independen dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance ?

Untuk membahas kedua permasalahan tersebut, maka perlu dikaji antara lain:

1. Mengenai Perusahaan Perasuransian
2. Peranan Komisaris Independen dalam suatu Perusahaan
3. Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Perasuransian dan hubungannya dengan Komisaris Independen.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian difokuskan kepada peranan Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian dikaitkan dengan penerapan Pedoman Penilaian kemampuan dan kepatutan Komisaris bagi Komisaris Independen Perusahaan Perasuransian dalam rangka penerapan Good Corporate Governance.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Guna mempermudah penjelasan, maka istilah yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁶
- 2) Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.⁷
- 3) Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris atau Pemegang saham Utama Perusahaan.
- 4) Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.⁸
- 5) Afiliasi adalah
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.
 - b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut.
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.
 - d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, atau
 - e. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.⁹
- 6) Jabatan Eksekutif adalah Jabatan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan untuk kepentingan dan atas beban perusahaan.
- 7) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya yang

⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU. Nomor 40 Tahun 2007.

⁷ Ibid.

⁸ DR. H. Moh. Wahyudin Zakarsyi, Ak, Good Corporate Governance, Bandung, Alfabeta Press, 2008,halaman 36.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1.

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.¹⁰

- 8) Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih perusahaan yang ditempatkan atau Pemegang Saham yang memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan, dan atau kebijaksanaan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
- 9) Profesional adalah penguasaan tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada keahlian dan ketrampilan yang teruji serta didukung oleh dedikasi dan etika profesi.
- 10) *Stakeholders* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan termasuk didalamnya Pemegang Saham ; Karyawan ; Pemerintah ; Kreditor dan Masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan thesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa aspek-aspek hukum dalam peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal yang belum dilaksanakan secara optimal.¹¹

Adapun data-data yang dipakai adalah :

- Perundang-undangan khususnya UUPT
- Undang-Undang Pasar Modal
- Peraturan Bapepam
- Peraturan Perasuransian
- Literatur mengenai Komisaris Independen
- Literatur mengenai Good Corporate Governance

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 120 ayat (2).

¹¹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali press, 1995, halaman 36.

Analisa yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, yaitu melalui data kepustakaan yang mana dilakukan secara tidak langsung terhadap obyek yang diteliti sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder dan data primer.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku-buku cetakan; literature; majalah; surat kabar; peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa sumber, yang terkait dengan Komisararis Independen.

Wawancara dimaksudkan guna menambah wawasan dalam analisis. Data yang diperoleh dari wawancara di inventarisasi dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya dianalisis guna menjawab permasalahan.

F. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat peranan dan tanggung jawab Komisararis Independen pada perusahaan asuransi serta implementasinya dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance.

Metode penelitian dan sistimatika penulisan meliputi latar belakang masalah; pokok permasalahan; tujuan penelitian; kerangka penelitian; metode penelitian dan sistimatika penulisan

BAB II Organ Perseroan Terbatas

Dalam bab ini diuraikan mengenai organ Perseroan Terbatas yaitu :

1. Wewenang dan Hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Ketentuan-Ketentuan yang berkenaan dengan RUPS khususnya yang menyangkut perasuransian dan reasuransi

BAB III Peranan Komisaris Independen dalam perusahaan Perasuransian.

Dalam bab ini menguraikan dan membahas mengenai :

1. Perusahaan Perasuransian
2. Komisaris Independen.
3. Penerapan Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perasuransian.

BAB IV Penerapan Good Corporate Governance

Dalam bab ini diuraikan mengenai :

1. Pengertian Good Corporate Governance.
2. Implementasi Good Corporate Governance.
3. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kinerja perseroan

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

ORGAN PERSEROAN TERBATAS

A. WEWENANG DAN HAK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. Dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Wewenang yang dimiliki RUPS hanya terbatas kepada wewenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Komisaris.
2. Guna mengetahui wewenang yang dimiliki oleh RUPS maka kita harus mengetahui terlebih dahulu semua wewenang yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris.
3. Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan dapat menentukan ketentuan tambahan mengenai batas wewenang Direksi dan Komisaris dalam anggaran dasarnya.

Sedangkan dalam Pasal 76 diatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik

Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Selain itu juga diatur mengenai penyelesaian RUPS, dalam Pasal 77 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Persyaratan dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS. Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Adapun Pasal 78 mengatur mengenai RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan Perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Direksi dalam menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Surat Tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Direksi wajib

melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan. Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai:

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi. Ketentuan di atas berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud, kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tersebut tidak berlaku untuk:

1. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
2. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
3. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan. Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus

disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

atau diwakili dalam RUPS. Keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

B. KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKENAAN DENGAN RUPS KHUSUSNYA YANG MENYANGKUT PERASURANSIAN DAN REASURANSI.

Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, misi yang hendak dicapai adalah membentuk perusahaan-perusahaan asuransi yang sehat melalui mekanisme pasar perasuransian, yang pada akhirnya akan membuat perusahaan perasuransian mengelola usahanya dengan lebih profesional dan lebih dinamis.

Untuk dapat mencapai misi tersebut maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Peraturan Pemerintah serta Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan aturan mengenai bentuk hukum usaha perasuransian serta perizinan usaha yang meliputi Anggaran Dasar, Susunan Organisasi, keahlian di bidang perasuransian serta diatur pula mengenai persyaratan permodalan dan kepemilikan saham, tolok ukur perhitungan tingkat kesehatan perusahaan dengan rumusan solvency margin atau batas tingkat solubilitas; kewajiban mengenai pelaporan kegiatan usaha; larangan serta pemyelenggaraan setiap perusahaan asuransi yang menjalankan usahanya di Indonesia.

Pada prinsipnya UU Perasuransian ditetapkan tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham tetapi lebih ditetapkan untuk kepentingan Tertanggung.

Dalam menjalankan kepentingan usaha yang berorientasi kepada Laba, maka perusahaan asuransi tidaklah berbeda dengan perusahaan lainnya.

Apabila kita hubungkan dengan fungsi perusahaan asuransi sebagai lembaga yang memobilisasi dana masyarakat melalui pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis, yang lalu harus dikembangkan dan dibayarkan kembali dalam bentuk uang santunan atau klaim, maka penafsiran

yang benar terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas dan wewenang RUPS tersebut menjadi sangat penting. Dapat dibayangkan apabila kepentingan Pemegang Saham yang diutamakan yang dapat dengan leluasa menggunakan kekuasaan tertinggi untuk menggunakan kekayaan perusahaan Asuransi atau memberikan tambahan pembatasan terhadap kewenangan Direksi dan Komisaris secara tidak perlu, maka hal ini akan sangat membahayakan kepentingan pemegang polis dan masyarakat luas dalam bentuk tidak diperolehnya proteksi yang diharapkan. Dan hal ini akan sangat berdampak terhadap ekonomi secara keseluruhan apabila proteksi yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat diperoleh karena adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh PS perusahaan Asuransi.

Oleh karena itu guna meningkatkan dan menjaga profesionalisme Direksi dan Komisaris perusahaan Asuransi/ Reasuransi, maka guna melindungi kepentingan pemegang polis perlunya dilakukan pengawasan kepada kegiatan perasuransian oleh Pemerintah.

Dalam AD harus disyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS, harus semata-mata diutamakan untuk kepentingan pengembangan usaha perasuransian.

Kewenangan pengusaha perusahaan Asuransi/ Reasuaransi yang diberikan oleh UU kepada Direksi dan Komisaris harus untuk kepentingan perusahaan Asuransi. Namun demikian ada kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara pengurus dengan kepentingan perusahaan Asuransi/ Reasuransi yang diurusnya (Conflict Of Interest) guna menghindari benturan kepentingan semacam itu maka :

1. Direksi dan Komisaris perusahaan Asuransi/ Reasuransi tidak boleh menggunakan kekayaan/ uang perseroan untuk membuat keuntungan bagi dirinya.

Apabila terjadi pelanggaran maka Direksi dan Komisaris yang menyalahgunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi dapat dituntut secara pidana karena harta perseroan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan.

2. Direksi dan Komisaris tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh atau dasar jabatan untuk membuat keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain yang merugikan perseroan.

Dalam pasal 5 PP No. 73 Tahun 1993 yang menentukan bahwa untuk menjadi anggota Direksi dan Komisaris perusahaan Asuransi, maka harus tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perasuransian dan atau hukum karena terbukti melakukan tindakan pidana dibidang perasuransian dan perekonomian, serta memiliki akhlak dan moral yang baik. Karena UU Perasuransian ini merupakan Lex Specialis dari UUPT, maka ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus dan juga merupakan ketentuan tambahan. Adapun persyaratan lain yang perlu diperhatikan adalah :

1. Sekurang-kurangnya separo dari Direksi dan Komisaris harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perasuransian selama 5 tahun.
2. Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali menjadi Komisaris.

Kedua persyaratan tersebut di atas memang merupakan pengejawantahan prinsip yang dianut oleh UU Usaha Perasuransian yang menghendaki agar setiap perusahaan perusahaan melakukan spesialis usaha dan perusahaan Asuransi/ Reasuaransi dapat mengembangkan dirinya secara mantap dan lebih profesional.

BAB III

PERANAN KOMISARIS INDEPENDEN

DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN

A. PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Industri asuransi yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat serta dapat diandalkan dalam perekonomian nasional. Sebagaimana diketahui bahwa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka diperlukan pembangunan disegala bidang secara berkesinambungan.

Asuransi atau Pertanggungjawaban adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian; kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada Pihak ke 3 (tiga) yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya/hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹²

Asuransi termasuk salah satu lembaga keuangan non Bank, yang dalam struktur terdapat dibawah koordinasi Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang dimaksud asuransi meliputi : Asuransi Kerugian; Asuransi Jiwa; Asuransi Sosial; Reasuransi ; Broker Asuransi.

Perusahaan perasuransian dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan satu jenis usaha perasuransian;
2. Permodalan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Susunan organisasi perusahaan paling sedikit meliputi fungsi:

¹² Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Usaha Perasuransian, Nomor 2 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1).

- a. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan;
 - b. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan;
 - c. Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultasi Aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.
4. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang cukup untuk mengelola kegiatan usahanya;
 5. Untuk Perusahaan Asuransi, memiliki komisaris independen yang:
 - a. Tugas pokoknya adalah untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis;
 - b. Bukan merupakan afiliasi dari pemegang saham, direksi, atau komisaris; dan
 - c. Menjabat sebagai komisaris independen paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Asuransi.
 6. Untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip Syariah, memiliki dewan pengawas syariah; dan
 7. Melaksanakan pengelolaan Perusahaan Perasuransian berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

1. Perusahaan Perseroan (PERSERO)
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Usaha Bersama (Mutual)

Adapun untuk mendapatkan izin usaha perasuransian, harus memenuhi persyaratan berupa:

1. Anggaran Dasar
2. Susunan Organisasi

3. Permodalan
4. Kepemilikan
5. Keahlian di bidang Asuransi
6. Kelayakan Rencana Kerja

Mengingat bahwa perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga yang menghimpun dana masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, meliputi :¹³

1. Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian; Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari :
 - a. Batas tingkat solvabilitas
 - b. Retensi Sendiri
 - c. Reasuransi
 - d. Investasi
 - e. Cadangan teknis dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kesehatan keuangan
2. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari :
 - a. Syarat-syarat polis asuransi
 - b. Tingkat premi
 - c. Penyelesaian klaim
 - d. Persyaratan keahlian dibidang perasuransian
 - e. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha

Pemerintah dalam hal ini, Menteri Keuangan RI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Perasuransian mengingat bahwa dana yang dikelola perusahaan perasuransian adalah milik masyarakat. Tindakan pengawasan serta pembinaan terhadap perusahaan perasuransian dapat tercermin dari beberapa pasal yaitu Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

¹³ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Peraturan Pelaksanaan Usaha Perasuransian, Pasal 1 ayat (1).

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian. Setiap perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan. Persyaratan dan tatacara pemeriksaan ditetapkan oleh Menteri.

Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri. Setiap perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri. Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas. Selain kewajiban tersebut setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri. Bentuk, susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Tindakan diterapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemberian peringatan;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pencabutan izin usaha.

Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya. Tata cara pelaksanaan ketentuan serta jangka waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana dalam rangka mengatasi penyebab pembatasan kegiatan usaha telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan yang termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan. Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Dalam hal perusahaan telah berhasil melakukan tindakan dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu, maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali.

B. KOMISARIS INDEPENDEN.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata demi kepentingan perusahaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang mana dalam Pasal 3 ayat 1 huruf e diatur bahwa untuk Perusahaan Asuransi, memiliki Komisaris Independen yang ;

1. Tugas pokoknya adalah menyuarakan kepentingan pemegang polis
2. Bukan merupakan afiliasi dari Pemegang saham; Direksi ; atau Komisaris, dan
3. Menjabat sebagai Komisaris Independen paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Asuransi.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pertanggungjawaban Direksi merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk peroleh persetujuan.

2. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dan pemberian nasihat dalam rangka pelaksanaan GCG.
3. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan tahunan berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sepanjang hal-hal tersebut dalam laporan tahunan.

Peranan Komisaris Independen pada Perusahaan Asuransi adalah salah satu komponen untuk menciptakan sistem Good Corporate Governance itu sendiri.¹⁴ Prinsip ini sangat penting diterapkan bagi kepentingan para pemegang saham maupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Perusahaan Asuransi memiliki Dewan Komisaris dan Direksi, hanya pada perusahaan Asuransi dikenal adanya Komisaris Independen dan Komite Audit, sebagaimana yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan publik yang mempunyai kegiatan antara lain dalam transaksi Pasar Modal Indonesia.

Peran Komisaris Independen dalam Perusahaan Asuransi, fungsinya : Komisaris Independen dalam Perusahaan Asuransi harus bersifat Independen dan dalam melakukan tugasnya adalah untuk kepentingan pemegang polis serta terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan pihak lain.

Sebagaimana diketahui Polis Asuransi adalah akta atau sertifikat yang berisi asuransi yang dibuat secara tertulis dan diterbitkan perusahaan asuransi yang akan dibayarkan sesuai pertanggungangan atau jatuh tempo oleh penjaminnya (perusahaan asuransi).

Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan dengan baik. Sewaktu Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka good corporate governance menjadi bagian untuk membenahan pengelolaan korporasi. Dalam rangka pelaksanaan prinsip good corporate governance, maka dunia usaha

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Peraturan Pelaksanaan Usaha Perasuransian, pasal 11 ayat (1).

sekarang ini memerlukan komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Perkembangan ini sangat baik karena memperlihatkan adanya kesadaran untuk menata ulang

Aturan mengenai Komisaris Independen tidak terdapat dalam UU Perseroan Terbatas, UU Perseroan Terbatas hanya mengatur mengenai Dewan Komisaris pada umumnya dan tidak secara rinci mengatur mengenai Komisaris Independen. Namun banyak pihak yang menempatkan Komisaris Independen sebagai bagian dari Dewan Komisaris, sehingga UU Perseroan Terbatas dapat dipakai sebagai acuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris untuk pembentukan Komisaris Independen.

Untuk mendorong efektifitas Komisaris Independen, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus dipatuhi oleh Komisaris Independen, sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁵

1. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, dan jika keadaan tersebut tidak dapat dihindari harus diungkapkan secara wajar dan terbuka.
2. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.
3. Tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan selain gaji dan tunjangan yang diterima sebagai komisaris perusahaan.
4. Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi.
5. Mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional dan independen demi kepentingan perusahaan dengan tidak melupakan kepentingan *stakeholders*.
6. Melaksanakan tugas secara amanah.
7. Mendorong penerapan prinsip *good corporate governance*.
8. Menghormati keputusan organ perusahaan : RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.
9. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan.

¹⁵ Pedoman tentang komisaris independen, Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Tahun 2002.

10. Menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.

Dalam pencalonan Komisaris Independen harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan, antara lain dalam bentuk hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan calon Komisaris Independen sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Untuk menjamin independensi dan transparansi pemilihan calon Komisaris Independen yang akan diajukan kepada RUPS, dilakukan oleh Komite Nominasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Untuk setiap jabatan Komisaris Independen harus diajukan lebih dari seorang calon.

Tugas Komite Nominasi adalah menyusun prosedur nominasi bagi Komisaris Independen, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah Komisaris Independen.

Evaluasi Kinerja Komisaris Independen akan dilakukan setiap tahun melalui “self-assessment” didukung dengan evaluasi oleh Presiden Komisaris dan Komisaris lainnya serta oleh Direksi perusahaan. Hasil evaluasi kinerja komisaris independen akan dikomunikasikan kepada masing-masing komisaris independen oleh Presiden Komisaris perusahaan.

Dalam hal Komisaris Independen tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif karena tidak lagi memenuhi kriteria formal ataupun kompetensi pribadi, maka tanpa menunggu hasil evaluasi tersebut, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS untuk memberhentikan Komisaris Independen tersebut.

Di dalam suatu perseroan diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang Komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan dan afiliasinya. Dalam perspektif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya Komisaris Independen; Pertama, acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam pasal 108-121 UU PT No. 40 tahun 2007; Kedua, ketentuan pasal 80 UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar, menyesatkan, dimana komisaris pihak yang diancam oleh pasal tersebut, apabila ikut menandatangani setiap

dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik di dalam rangka pernyataan pendaftaran. Bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan saham di bursa efek, maka PT Bursa Efek Indonesia mewajibkan adanya Komisaris Independen dalam kepengurusannya emiten tersebut; Ketiga, adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional Good Corporate Governance sehubungan kehadiran Komisaris Independen yang ada di perusahaan publik yang mana pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan mengawasi kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan nasehat ke Direksi apabila dibutuhkan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri maka seorang komisaris dapat meminta nasehat dari pihak ketiga dan / atau membentuk komite khusus.

Keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan publik memiliki peranan penting untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Adanya perbedaan kepentingan yang terjadi dikalangan pemegang saham seringkali dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Kedudukan saham minoritas yang jumlahnya besar dan tersebar tidak dapat dipersatukan dan sering tidak terwakili dalam pengambilan keputusan menyebabkan kedudukan dan kewenangannya menjadi kurang penting, akhirnya yang menentukan keanggotaan badan tersebut adalah pemegang saham mayoritas.

Fungsi Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen dan obyektif bagi perusahaan publik. Sesuai dengan namanya, Komisaris Independen harus bersifat independen dalam arti bahwa komisaris tersebut tidak terlibat pengelolaan perusahaan dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pihak yang independen, dan melakukan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan pihak lain. Peranan Komisaris Independen sangat penting dalam usaha menciptakan prinsip kesetaraan di Pasar Modal. Terlebih lagi saat ini banyak perusahaan publik yang masih dikendalikan oleh pemegang saham pengendali. Hal ini tidak menguntungkan bagi pemegang saham minoritas yang mana kepentingan pemegang saham minoritas terabaikan dikarenakan perusahaan

publik yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali akan cenderung menguntungkan pemegang saham pengendali.

Efektifitas dari komisaris independen sangat tergantung dari desain, kualitas pengawasan yang patut diterapkan secara terus menerus, perilaku dan tanggung jawab hukum terhadap komisaris. Kedudukan komisaris independen didesain dan dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. Keterkaitan antara aspek pengawasan dan tanggung jawab secara yuridis dalam setiap langkah usaha yang dilakukan oleh manajemen akan sangat mempengaruhi kemandirian dan keputusan yang dibuat oleh komisaris independen.

Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang sahamnya, komisaris independen tidak boleh secara gegabah memberikan persetujuannya terhadap transaksi-transaksi atau kegiatan emiten, yang secara material mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Seluruh keputusan yang dibuat oleh komisaris independen, tidak terpisahkan dari berjalannya mekanisme internal kontrol ditubuh emiten termasuk adanya komite audit.¹⁶ Bapepam melalui surat edaran No.03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya Komite Audit. Tugas komite tersebut secara independen dan profesional memberikan pendapat kepada dewan komisaris. Laporan yang dibuat oleh komite audit menjadi landasan bagi komisaris, termasuk komisaris independen dalam menilai dan mengidentifikasi hal-hal yang menyangkut laporan keuangan dengan berbagai pertimbangan risiko yang ada.

Di dalam Pedoman Good Corporate Governance, menyatakan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Dewan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai anggota komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor. Dengan demikian, komite audit hanya bertanggung jawab

¹⁶ Indonesia Markets Link Network, Indra Safitri 2 September 2002.

kepada dewan komisaris. Penggantian anggota komite auditor harus mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota komisaris.

Tidak bisa dipungkiri, terdapat rasa was-was bila kita coba melihat realita etika, kepatuhan hukum dan praktek bisnis di Indonesia saat ini, menyangkut peran dari komisaris independen yang ditempatkan di jajaran pengurus emiten.¹⁷

1. Sejauh mana kesungguhan dan kesanggupan komisaris independen untuk dapat benar-benar independen dan mampu menolak pengaruh, intervensi atau tekanan dari manajemen ataupun pemegang saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau keputusan tertentu. Sebab rata-rata struktur kepemilikan saham emiten, masih terkait kontrol mayoritas pemegang saham di dalam menjalankan perusahaannya, maka ketangguhan komisaris independen untuk tidak menyerah dan terhindar dari unsur benturan kepentingan merupakan ujian berat. Pada jaman orde baru banyak anak, saudara, cucu bahkan saudara jauh pejabat, petinggi, atau mantan jenderal yang duduk sebagai komisaris hanya sekedar bertujuan untuk membuka akses hubungan koalisi antara pengusaha dan pemerintah. Sehingga pada waktu itu ada istilah komisaris aktif dan tidak aktif.
2. Intensitas pengawasan yang terus menerus, mensyaratkan aktifitas dan perhatian dari setiap individu yang terpilih sebagai komisaris independen, di dalam mengawasi kegiatan perseroan tidak dapat terpecah dengan adanya pekerjaan atau kesibukan lainnya. Untuk itu emiten yang memiliki komisaris independen hendaknya mereka yang berpengetahuan, berkemampuan serta memiliki waktu dan integritas yang tinggi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Untuk dapat memastikan hal ini, perlu adanya ketentuan yang mewajibkan emiten menjelaskan sejauh mana prosedur dan ketentuan internal manajemen yang melibatkan komisaris independen di dalam keputusannya. Kriteria dan kualifikasi komisaris independen di dalam RUPS seharusnya dapat mencerminkan kepentingan pemegang saham independen dan merupakan usulan yang disetujui oleh mayoritas.

¹⁷ Ibid.

3. Kualitas pengawasan juga ditentukan oleh bagaimana desain pengambilan keputusan bersama jajaran komisaris lainnya dan terpenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek.

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) di dalam peraturan Pencatatan Efek No 1-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa. Dalam angka 1-a menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selanjutnya dalam angka 2 menentukan persyaratan komisaris independen yang melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan per-undang-undangan di bidang Pasar Modal.

Menurut berbagai pendapat, seberapa besar pengaruh kinerja komisaris independen pada dewan komisaris apabila komposisi komisaris independen 30% melawan komisaris yang tidak independen sebesar 70%. Sekalipun komisaris independen dapat melakukan dissenting, namun tujuan diadakan komisaris independen tidak hanya sekedar dissenting, namun tentu diharapkan mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan Dewan komisaris.

Apabila ingin memberikan akibat yang berarti terhadap kinerja Dewan Komisaris, maka keanggotaan komisaris independen harus lebih dari jumlah sehingga dapat outvoted dalam pengambilan keputusan, hal ini apabila dihubungkan dengan adanya anggota komisaris yang tidak independen. Alternatif kedua adalah memberikan posisi yang lebih menentukan atau lebih memberikan pengaruh misalnya sebagai presiden komisaris, dari dewan direksi dan dewan komisaris adalah untuk kepentingan perusahaan, baru kemudian untuk pemegang saham, bahkan dalam likuidasi pemegang saham memperoleh bagian terakhir (Pasal 124 ayat 2 UUP). Persoalannya ialah, pemegang saham juga merupakan investor, dan undang-undang melindungi kepentingan dari investor, mengapa

setelah investor menjadi pemegang saham harus ditandingi dengan komisaris independen.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdapat kekuasaan untuk menyetujui suatu rencana kerja perseroan, tetapi apabila menurut dewan direksi dan business judgement dari dewan direksi, rencana tersebut wajib dirubah, maka dewan direksi wajib menjalankan rencananya tersebut yang menurut pertimbangannya paling baik untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian, manakala kepentingan perseroan tidak sejalan dengan putusan RUPS, maka dewan direksi harus mengutamakan kepentingan perseroan, sebab pada akhirnya dewan direksi tidak dapat bersembunyi dibalik RUPS atau komisaris apabila ternyata keputusannya tersebut salah. Dengan kata lain, pemberian persetujuan oleh RUPS maupun komisaris tidak dapat membebaskan direksi dari tanggung jawab atas kepengurusannya.

Perlu diperhatikan bahwa keputusan rapat umum pemegang saham maupun komisaris bukanlah tindakan kepengurusan, karena instruksi tersebut tidak wajib dilaksanakan oleh direksi. Dengan demikian direksi tetap independen, terutama untuk memutuskan apakah tindakan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan.

Dalam hubungan Komite Audit dengan Komisaris Independen, Bapepam menerbitkan Surat Edaran (SE-03/PM/2000) yang menghimbau agar emiten dan perusahaan publik mempunyai komite audit. Komite audit bertugas membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas audit dan eksternal audit. Anggota komite audit sekurang kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan komisaris, sedang anggota komite audit dari komisaris bertindak sebagai ketua.

Kedudukan komisaris independen dan komite audit yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik, adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan dari dewan komisaris. Oleh sebab itu, keberadaan dari komisaris independen yang duduk dalam komite audit dan anggota komite audit, wajib untuk mentaati ketentuan tentang kegiatan dari komite audit dari komite audit. Sebagai komite yang membantu fungsi pengawasan komisaris, komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi

perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik.

Membangun komite audit yang efektif tidak boleh terlepas dari kacamata penerapan prinsip good corporate governance secara keseluruhan disuatu perusahaan dimana independency, transparency and disclosure, accountability, responsibility, dan fairness menjadi landasan utama dalam menjalankan perusahaan.

Komite audit harus bersikap adil dalam pengambilan keputusan, hal ini ditujukan kepada semua pihak, terutama dalam penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi direksi.

Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut di atas ialah, bagaimana dengan komite audit yang ditunjuk oleh komisaris perusahaan, apakah mereka benar benar mampu dan dapat bertindak secara kompeten dan independen?

Di dalam peranan direksi dan komisaris independen dalam suatu perseroan terbatas sangat penting dalam rangka pelaksanaannya dan implementasi Good Corporate Governance.

Konsep Good Corporate Governance, selanjutnya disebut *GCG* adalah konsep saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, Direksi dan Komisaris dapat terjalin yang nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Menurut Jusuf Anwar, *GCG* merupakan suatu keharusan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia.¹⁸ Oleh karena itu, berbagai langkah reformasi telah diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi tersebut terutama sektor riil.¹⁹

¹⁸ Jusuf Anwar, *Corporate Governance : A Prerequisite to Indonesia's Economic Revival, Makalah*, Jakarta: Jakarta Convention Center, 8 Maret 2000, halaman 1.

¹⁹ Anonim, "Sudahkah Anda Terapkan Good Corporate Governance?" *Bisnis Indonesia*, Minggu tanggal 20 Januari 2002, halaman 5.

GCG adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.²⁰

Dari rumusan tersebut terlihat unsur *GCG* adalah prinsip korporasi yang sehat; yang perlu diterapkan dan dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan, demi tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Fungsi dan peranan Komisaris Independen sangat diperlukan juga untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang perasuransian yang mana peranan Komisaris Independen dalam perusahaan Asuransi adalah salah satu komponen untuk menciptakan sistem Good Corporate Governance itu sendiri.

Peran Komisaris Independen dalam perusahaan asuransi harus bersifat independen dan dalam melakukan tugasnya adalah untuk pemegang polis serta terlepas pengaruh dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan pihak lain. Sebagaimana diketahui industri asuransi yang sehat.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh organ perusahaan, meliputi Pemegang Saham; Direksi dan Komisaris serta Komisaris Independen untuk mengelola perusahaan perasuransian.

C. PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN.

Dalam rangka menerapkan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Perasuransian yang mana dipandang perlu untuk meningkatkan perlindungan terhadap para pemegang polis pada perusahaan perasuransian melalui pembinaan dan pengawasan, untuk itu maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2003 tertanggal 30 September 2003 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian yang isinya sebagai berikut :

²⁰ Pasal 2, Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Nomor: Kep-23/M-PM.PBUMN/2000, tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO).

1. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian.
2. Pemeriksa adalah pegawai Direktorat Asuransi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
3. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perasuransian, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan periodik, kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
4. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Asuransi atas nama Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan.
5. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Asuransi atas nama Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang disampaikan kepada Perusahaan Perasuransian yang akan diperiksa.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dilakukan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Adapun pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun atau setiap waktu bila diperlukan.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam angka (1) bersifat lengkap yang meliputi kebenaran aspek substansi laporan periodik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian, dan aspek manajemen.
- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dimuat dalam Rencana Pemeriksaan Tahunan dan disesuaikan dengan skala

prioritas dari jenis usaha perasuransian yang ditetapkan oleh Direktur Asuransi.

(4) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (1) adalah bersifat khusus dan dilakukan apabila:

- a. Berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik perusahaan perasuransian, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian dimaksud menyimpang dari ketentuan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat membahayakan kepentingan para pemegang polis;
- b. Berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh Direktorat Asuransi, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian dimaksud menyimpang dari Undang-undang tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya sehingga dapat membahayakan kepentingan para pemegang polis;
- c. Terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan pemeriksaan termasuk dalam hal terjadi merger, akuisisi atau pengalihan portofolio pertanggungan.

Tiga bulan sebelum berakhirnya tahun takwin Direktur Asuransi wajib menyampaikan Rencana Pemeriksaan untuk 1 (satu) tahun takwin berikutnya kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Setiap 6 (enam) bulan sekali Direktur Asuransi melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah pelaksanaan pemeriksaan. Setiap tahun Direktur Jenderal Lembaga Keuangan melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sesudah tahun takwin berakhir. Laporan pelaksanaan pemeriksaan berisi sekurang-kurangnya :

1. Rencana pemeriksaan;
2. Pelaksanaan dari rencana pemeriksaan;
3. Temuan dari hasil pemeriksaan;

4. Hambatan pemeriksaan; dan
5. Usulan pemecahan masalah.

Adapun tata cara pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
- (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan Perasuransian.
- (3) Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan apabila diduga bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan akan dapat memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan untuk menyembunyikan data, keterangan atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Pedoman Pemeriksaan meliputi sekurang-kurangnya:

1. Penentuan obyek pemeriksaan;
2. Prosedur dan program pemeriksaan;
3. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan;
4. Pelaporan pemeriksaan;
5. Tindak lanjut pemeriksaan; dan pengawasan pemeriksaan.

Tahapan pemeriksaan sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Pemeriksaan;

Persiapan Pemeriksaan harus dibuat berdasarkan hasil analisis laporan periodik dan data lain yang mendukung.
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan;

Pelaksanaan hasil Pemeriksaan dilakukan di kantor perusahaan perasuransian yang diperiksa, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pelaporan hasil Pemeriksaan harus disusun segera setelah pelaksanaan Pemeriksaan selesai dan harus berdasarkan atas data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan.

Pada saat akan dimulai Pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian, Pemeriksa wajib menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan, Pemeriksa wajib menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan, perusahaan yang akan diperiksa wajib menolak dilakukan Pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksa telah memenuhi ketentuan, Pemeriksa berhak:

1. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk keluaran (*output*) dari pengolahan data atau media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
2. Mendapatkan keterangan lisan dan atau tertulis dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa;
3. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa;
4. Mendapatkan keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
5. Pemeriksa wajib merahasiakan data dan atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dilarang menolak dan atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Perusahaan Perasuransian yang diperiksa berkewajiban untuk:

1. Memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka

waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyampaian surat permintaan;

2. Memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan atau lisan;
3. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
4. Memberikan keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.

Perusahaan Perasuransian dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen atau keterangan yang tidak benar. Dalam hal Perusahaan Perasuransian menolak dilakukan pemeriksaan maka Perusahaan Perasuransian wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan.

Setelah berakhir pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyusun laporan hasil Pemeriksaan. Laporan hasil Pemeriksaan terdiri dari :

1. Laporan hasil Pemeriksaan sementara;
2. Laporan hasil Pemeriksaan final.

Laporan hasil Pemeriksaan ditandatangani Pemeriksa dan ditetapkan oleh Direktur Asuransi.

Dalam pembahasan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Asuransi menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sementara kepada Pengurus atau Direksi Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan. Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara kepada Direktur Asuransi paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan hasil Pemeriksaan sementara. Tanggapan disampaikan kepada Direktur Asuransi dan disertai alasannya. Tanggapan dapat dilakukan pembahasan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat tanggapan dari Perusahaan Perasuransian yang diperiksa. Dalam hal sampai batas waktu, Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak mengajukan tanggapan atau berdasarkan hasil pembahasan atas tanggapan laporan hasil Pemeriksaan sementara, maka Direktur Asuransi menetapkan

laporan hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final. Direktur Asuransi menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan final kepada Pengurus atau Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.

Dalam hal Perusahaan Perasuransian menolak dan atau menghambat kelancaran proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku diatas.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas diatas maka diharapkan akan semakin tumbuh dan berkembangnya Perusahaan Perasuransian yang benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada pemegang polis. Namun demikian guna terus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian maka tentunya perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam keputusan menteri keuangan RI Nomor 425/KMK.06/2003 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi yang mengatur mengenai direksi, komisaris dan pemegang saham dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap Direksi, Komisaris, dan pemegang saham Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi setiap saat harus memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham belum diberlakukan, pemegang saham dianggap memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan apabila yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Ketentuan tersebut diatas bertujuan untuk mendapatkan pengurus perusahaan perasuransian yang benar-benar berkemampuan untuk menerapkan *Good Corporate Goverance (GCG)*.

Dalam perkembangannya, dipandang perlu untuk mengatur lebih tegas lagi atas ketentuan yang mengatur mengenai Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham sehingga selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan

Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, diatur sebagai berikut :

1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib memiliki sekurang-kurangnya 2(dua) orang anggota Direksi
2. Perusahaan Asuransi atau perusahaan Reasuransi harus memiliki paling sedikit 1(satu) orang Komisaris Independen yaitu Komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham dan atau Direksi.
3. Setiap Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus telah lulus pengujian penilaian kemampuan dan kepatutan. Dalam hal ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham belum diberlakukan, pemegang saham dianggap memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan apabila yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Selanjutnya guna meningkatkan akuntabilitas dan penetapan standar penilaian yang wajar untuk kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan Komisaris perusahaan perasuransian, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2009 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, sebagai berikut :

1. Penilaian Kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan Komisaris perusahaan perasuransian(selanjutnya disebut “Penilaian Kemampuan dan Kepatutan”/ Fit and Proper test) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan seleksi terhadap seseorang yang akan atau sedang memangku jabatan sebagai Direksi atau Komisaris perusahaan perasuransian berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan
2. Pelaksanaan Fit and proper test dilakukan oleh Tim Penguji yang merupakan bagian dari Komite Evaluasi

3. Fit and Proper Test meliputi penilaian faktor kompetensi dan penilaian faktor integritas

Adapun yang dimaksud dengan Kompetensi adalah kemampuan untuk mengelola Perusahaan Perasuransian. Adapun penilaian faktor kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa Direksi dan Komisaris memiliki:

1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
2. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian
3. Pengalaman dan Keahlian dibidang usaha perasuransian dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan
4. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat.

1. Penilaian Kompetensi

Kriteria penilaian faktor kompetensi digolongkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang meliputi :

- 1) Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya

Untuk Direksi :

- a) Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen dan uraian tugas

- b) Kemampuan potensial, meliputi :

b.1. potensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan analisis merupakan kemampuan pihak yang dinilai untuk menganalisis dan mengintegrasikan data/informasi dalam penyelesaian masalah.

b.2. kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (leadership mastery)

b.3. kemampuan untuk memberdayakan sumber daya (resources) untuk mencapai tujuan organisasi

Untuk Komisaris :

- a) Pengetahuan mengenai struktur organisasi manajemen dan uraian tugas
 - b) Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal
 - c) Kepemimpinan dan manajemen konflik
- 2) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat

i. Untuk Direksi

Kemampuan manajerial dalam memimpin Perusahaan Perasuransian meliputi :

- 1) Merumuskan visi dan misi perusahaan
- 2) Melakukan analisis situasi industri asuransi, antara lain analisis terhadap pesaing, struktur industry asuransi dan persaingan dari lembaga keuangan lainnya termasuk Bank dan dana pensiun
- 3) Melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan, antara lain kondisi risk based capital, sumber daya manusia dan teknologi
- 4) Menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai
- 5) Merancang strategy jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang

ii. Untuk Komisaris

- 1) Melakukan analisis dasar situasi industry asuransi
 - 2) Melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan perasuransian, antara lain kondisi kesehatan keuangan, sumber daya manusia dan teknologi
 - 3) Melakukan analisis atas kebijakan direksi
- 3) Pengalaman di bidang perasuransian dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya
- a. Sangat Berpengalaman

- b. Berpengalaman
 - c. Cukup Berpengalaman
 - d. Tidak berpengalaman
- 4) Keahlian di bidang perasuransian dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya
- a. Sangat kompeten
 - b. Kompeten
 - c. Cukup kompeten
 - d. Tidak kompeten

2. Integritas

a. Ruang Lingkup Faktor Integritas

Integritas adalah tingkat kepatuhan dan itikad baik dalam mengelola perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lainnya.

Penilaian faktor integritas dilakukan untuk memastikan bahwa direksi dan komisaris tidak melakukan tindakan-tindakan yang meliputi:

1. Praktik-praktik tercela di bidang usaha perasuransian atau jasa keuangan lainnya;
2. Perbuatan tindak pidana di bidang perasuransian dan/atau perekonomian;
3. Perbuatan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian;
5. Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, direksi, komisaris, pegawai dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan pemegang polis dan/atau perusahaan perasuransian;
6. Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian;
7. Perbuatan yang menunjukkan bahwa pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu menjalankan

kewenangan masing-masing sebagai direksi atau komisaris;
dan/atau

8. Perbuatan yang melanggar peraturan perundangan di bidang perasuransian dan/atau peraturan perundangan lain.

b. Penilaian Faktor Integritas

Kriteria penilaian faktor integritas meliputi:

1. Praktik-praktik tercela di bidang usaha perasuransian atau jasa keuangan lainnya.

Praktik-praktik tercela di bidang usaha perasuransian atau jasa keuangan lainnya adalah setiap perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya dengan memanfaatkan celah hukum, yang mengakibatkan timbulnya kesulitan keuangan perusahaan, membahayakan kelangsungan usaha perusahaan, dan/atau merugikan tertanggung.

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain, melakukan :

- 1) Penyetoran modal tidak dalam jumlah yang sebenarnya misalnya dengan cara merekayasa penempatan modal;
- 2) Pengaburan laporan keuangan yang sebenarnya (*window dressing*) misalnya menyatakan nilai aset lebih tinggi atau nilai kewajiban lebih rendah;
- 3) Penghindaran untuk memenuhi kewajiban, termasuk kewajiban membayar utang atau kewajiban perpajakan;
- 4) Praktik jasa keperantaraan di dalam Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
- 5) Praktik kantor cabang yang beroperasi terlepas dari kantor induknya (berdiri sendiri);
- 6) Penangguhan penyetoran premi melebihi ketentuan yang berlaku, bagi perusahaan pialang asuransi; dan/atau
- 7) Tindakan yang termasuk dalam kategori memperlambat proses penyelesaian klaim dan/atau mengakibatkan ditolak klaim, tanpa alasan yang memadai.

2. Perbuatan tindak pidana di bidang perasuransian dan/atau perekonomian.

Perbuatan tindak pidana di bidang perasuransian adalah perbuatan pidana atau berindikasi pidana yang dilakukan oleh pihak yang dinilai sebagai pelanggaran peraturan perundangan di bidang usaha perasuransian.

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain :

- 1) Menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha;
- 2) Menggelapkan premi asuransi;
- 3) Menggelapkan kekayaan perusahaan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak;
- 4) Menerima, menadahi, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa kekayaan tersebut adalah kekayaan perusahaan; dan/atau
- 5) Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan.

Perbuatan tindak pidana di bidang perekonomian adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak yang dinilai, sebagai pelanggaran peraturan perundangan di bidang jasa keuangan lainnya (diluar peraturan perundangan usaha perasuransian) serta pelanggaran peraturan perundangan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain tindak pidana di bidang pencucian uang (*money laundering*), perbankan, dana pension, usaha jasa pembiayaan, korupsi, perpajakan, serta bea dan cukai.

3. Perbuatan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Perbuatan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak yang dinilai sebagai pelanggaran peraturan perundangan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

Perbuatan tersebut antara lain penipuan, penggelapan, makar, pembunuhan, dan lain-lain.

4. Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian.

Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian adalah perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat/pertemuan, berita acara atau yang dinyatakan dalam surat perusahaan.

Perbuatan tersebut antara lain, tidak melaksanakan :

- 1) Program dalam rangka penyehatan perusahaan diantaranya:

- a) Realisasi penambahan modal yang dijanjikan;
- b) Restrukturisasi kekayaan dan/atau kewajiban;
- c) Penggabungan badan usaha; atau

- d) Pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung jawaban kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lainnya;

- 2) Memenuhi kewajiban perusahaan diantaranya kesanggupan yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian atau pembayaran klaim yang telah disepakati.

5. Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, direksi, komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan pemegang polis dan/atau perusahaan perasuransian.

Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, direksi, komisaris, pegawai dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan pemegang polis dan/atau perusahaan perasuransian antara lain adalah, melakukan :

- 1) Penolakan klaim yang layak bayar atau mengabulkan klaim yang tidak layak bayar, tanpa alasan yang memadai;
- 2) Pembayaran klaim yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari nilai yang seharusnya dibayar, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pembayaran klaim fiktif dan/atau rekayasa;
- 4) Pengalihan kekayaan perusahaan kepada pemilik, komisaris, direksi, pegawai atau pihak lainnya secara tidak wajar baik mengenai nilai maupun transaksinya;
- 5) Pemberian komisi (*fee*) atas transaksi penutupan asuransi mekanisme dan jumlah yang tidak wajar;
- 6) Pembelian kekayaan perusahaan dengan harga di atas harga pasar secara tidak wajar;
- 7) Pembelian kekayaan dari dana perusahaan yang kepemilikannya di atasnamakan pihak lain;
- 8) Pemberian gaji dan fasilitas yang sangat berlebihan kepada pengurus dan karyawan.

6. Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian.

Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perusahaan atau praktik umum yang berlaku yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan dan/atau membahayakan kelangsungan usaha perusahaan.

Perbuatan yang dapat melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha perasuransian dimaksud, antara lain:

- 1) Lalai atau secara sengaja melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menyebabkan kondisi keuangan perusahaan mengalami kerugian besar atau menjadi insolven;
 - 2) Lalai atau secara sengaja melakukan pembayaran klaim kepada pihak yang tidak berhak misalnya melakukan pembayaran klaim tanpa didahului verifikasi yang memadai;
 - 3) Melakukan penutupan asuransi tanpa disertai proses *underwriting* yang memadai;
 - 4) Melakukan penutupan asuransi di atas retensi sendiri yang tidak disertai dengan dukungan reasuransi secara penuh;
 - 5) Melakukan penempatan reasuransi ke luar negeri tanpa meneliti/memeriksa kondisi perusahaan reasuransi yang bersangkutan;
 - 6) Melakukan penetapan atas penilaian kerugian yang tidak didasarkan pada kode etik profesi dan atau praktik umum yang sehat, bagi perusahaan penilai kerugian asuransi;
 - 7) Melakukan penetapan jumlah cadangan teknis asuransi yang tidak didasarkan pada norma, kode etik profesi dan atau praktik umum yang sehat;
 - 8) Tidak atau terlambat melakukan pembayaran premi kepada penanggung terhadap premi yang telah diterima; atau
 - 9) Melakukan tindakan yang melanggar kode etik profesi.
7. Perbuatan yang menunjukkan direksi atau komisaris yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu menjalankan kewenangan masing-masing sebagai direksi atau komisaris, antara lain:

- 1) Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya tanpa alasan yang memadai dalam kurun waktu tertentu;
- 2) Melakukan perbuatan yang melanggar kedudukan dan kewenangannya;
- 3) Melakukan tindakan yang seolah-olah sebagai direksi atau komisaris tanpa menjabat sebagai direksi atau komisaris; atau
- 4) Melaksanakan kebijakan yang tidak wajar untuk memenuhi kepentingan pemegang saham atau pengendali perusahaan lainnya yang memberikan keuntungan pribadi kepada pihak tertentu.

8. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan atau peraturan perundang-undangan yang lain.

Perbuatan yang melanggar peraturan perundangan adalah perbuatan pihak yang dinilai, dalam kedudukannya sebagai direksi, komisaris, tenaga ahli atau jabatan lainnya yang mengakibatkan perusahaan atau pihak yang dinilai tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan perasuransian dan dikenakan sanksi administratif oleh pembina dan pengawas atau asosiasi profesi.

Direksi, komisaris, atau tenaga ahli yang dinilai pada prinsipnya dianggap mengetahui dan ikut mengakibatkan perusahaan dikenai sanksi administratif. Namun demikian, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti tertulis mengenai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, maka sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian faktor integritas ini.

Dengan demikian, tata cara penilaian untuk faktor integritas ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan keterlibatan pihak yang dinilai untuk masing-masing perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan/atau peraturan perundang-undangan lain, dengan memperhatikan bukti tertulis mengenai upaya pencegahan pelanggaran;
- b. Apabila pihak yang dinilai dapat memberikan bukti tertulis mengenai upaya pencegahan pelanggaran maka sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan tersebut tidak diperhitungkan;
- c. Menjumlahkan kasus pelanggaran yang melibatkan pihak yang dinilai.

Predikat Penilaian Dan Karakteristik Predikat

1. Lulus

Setiap pihak yang dinilai diklasifikasikan Lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian:

- a. Untuk direksi memperoleh minimal nilai faktor kompetensi sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari total nilai faktor kompetensi dan hasil penilaian faktor integritas sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai faktor integritas serta hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan nilai faktor integritas minimal sebesar 65% (enam puluh lima) dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.
- b. Untuk komisaris memperoleh minimal nilai faktor kompetensi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total nilai faktor kompetensi dan hasil penilaian faktor integritas sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai faktor integritas serta hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan nilai faktor integritas minimal sebesar 65% (enam puluh lima) dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.

Karakteristik kelulusan bagi direksi dibagi menjadi:

9. Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur yang membidangi teknik diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 100% (seratus per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
10. Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur utama diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
11. Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur yang membidangi keuangan atau akuntansi diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 90% (sembilan puluh per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
12. Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur yang membidangi pemasaran, kehumasan, personalia, SDM, atau umum diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 85% (delapan puluh lima per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud huruf a.

Karakteristik kelulusan bagi komisaris dibagi menjadi:

13. Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai komisaris independen diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 100% (seratus per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
14. Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai komisaris selain komisaris independen diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 90% (sembilan puluh per seratus) dari persyaratan faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Tidak lulus

Setiap pihak yang dinilai diklasifikasikan Tidak Lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian:

- a. Untuk direksi memperoleh nilai faktor kompetensi kurang dari 65% (enam puluh lima per seratus) dari total nilai faktor kompetensi atau hasil penilaian faktor integritas kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai faktor integritas atau hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan faktor integritas kurang dari 65% (enam puluh lima) atau terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.
- b. Untuk komisaris memperoleh nilai faktor kompetensi kurang dari 60% (enam puluh per seratus) dari total nilai faktor kompetensi atau hasil penilaian faktor integritas kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai faktor integritas atau hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan nilai faktor integritas kurang dari 62 (enam puluh dua) atau tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.

Prosedur Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

1. Hasil penilaian akhir tidak secara mutlak langsung memberikan predikat sebagaimana dimaksud pada angka IV di atas. Apabila menurut pertimbangan dalam tim penguji perlu dilakukan penyesuaian skor maka predikat tersebut dapat diubah.
2. Dalam hal dilakukan penyesuaian maka dasar pemikiran, informasi, alasan atau argument yang digunakan untuk melakukan penyesuaian tersebut harus dicatat secara transparan dan terdokumentasi.
3. Setelah seluruh hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penguji diakumulasikan, ketua tim penguji menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
4. Berdasarkan rekomendasi dari tim penguji, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat:

- a. Menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh tim penguji;
 - b. Mereview kembali hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang disampaikan tim penguji dan meminta tim penguji untuk melakukan penilaian ulang; atau
 - c. Menetapkan tim penguji yang baru untuk melakukan penilaian ulang terhadap pihak yang diuji.
5. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tidak dapat menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan tanpa adanya rekomendasi dari tim penguji.

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris perusahaan perasuransian di jelaskan bahwa guna meningkatkan efektifitas penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi atau Komisaris perusahaan perasuransian serta dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan industri asuransi maka diperlukan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003 yang mana terdapat beberapa pasal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Perasuransian setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- 2) Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Perasuransian yang menggunakan permohonan izin usaha perusahaan perasuransian wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- 3) Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Perasuransian yang akan diambil alih kepemilikannya serta calon pemegang saham yang akan mengambil alih kepemilikan perusahaan perasuransian wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Direksi atau Komisaris yang menolak untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, diupayakan tidak lulus dan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

- 1) Pengujian kemampuan dan kepatutan oleh komite evaluasi.
- 2) Pelaksanaan pengujian dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota komite evaluasi yang selanjutnya disebut tim penguji yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang dari Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
 - b. 3 (tiga) orang dari luar Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 3) Salah satu dari tim penguji ditetapkan sebagai Ketua.
- 4) Anggota dan Ketua tim penguji ditetapkan oleh Kepala Biro.

Direksi atau Komisaris yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dapat bertindak sebagai Direksi dan Komisaris perusahaan Perasuransian. Pemegang Saham wajib mengganti Direksi dan Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penyampaian hasil penilaian dan kepatutan.

Direksi atau Komisaris yang dinyatakan tidak lulus berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika tidak lulus dikarenakan faktor integritas maka pihak dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris perusahaan perasuransian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal surat penyampaian salinan keputusan ketua mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, atau
- b. Jika tidak lulus karena faktor kompetensi, maka pihak dimaksud tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris perusahaan perasuransian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penyampaian salinan keputusan mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

BAB IV

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN

A. PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG).

Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ *perseroan*, *shareholders* dan *stakeholders*; *pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab* yang jelas di RUPS yang sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT); pengurus perseroan yang mengimplementasikan GCG berdasarkan prinsip-prinsip *Transparency, Fairness, Accountability* dan *Responsibility* yang merupakan suatu proses berkesinambungan.

Prinsip korporasi yang sehat harus dapat meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang untuk kepentingan perseroan mencapai maksud dan tujuannya, yaitu menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham yang tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

Melalui pemahaman berbagai macam interpretasi tentang CG, pengurus perseroan dapat lebih memahami konsep GCG, sehingga GCG dapat diterima dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Melalui penerapan sistem GCG, pengurus perseroan dapat lebih mantap menjalankan perusahaan (corporation) dengan baik atau menjadikannya lebih baik.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*:

CG mengarah kepada hubungan antara semua pihak yang menentukan arah dan *performance* suatu perusahaan, yaitu pemegang saham, manajemen, *board of directors*.²¹

CG adalah istilah yang relative baru dipergunakan untuk suatu konsep lama, yaitu kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol perusahaan, untuk

²¹ Herwidayatmo, "Peranan Bapepam dalam Penegakan Corporate Governance," *Makalah* Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UGM, 2000, halaman 1.

bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Minoritas.²²

CG berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif, yang bersumber pada etika bisnis, budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung: pengembangan perusahaan; pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien serta efektif; pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.²³

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan, elemen-elemen fidusiari, budaya, etika, nilai-nilai, sistem, proses, kebijakan dan struktur perseroan harus dikelola dengan baik, hubungan yang seimbang antar pihak-pihak yang berperan harus terbina dengan baik, agar pengurus perseroan dapat menjalankan perseroan dengan penuh keyakinan dan percaya diri.

Setelah memahami hal-hal tersebut, maka pengurus perseroan yang berwatak baik dan bermoral, mempunyai integritas dan profesional tentu akan lebih mudah melaksanakan *GCG* untuk kepentingan perusahaan, *shareholders* dan *stakeholders*.

Penyampaian mengenai konsep *GCG* mempunyai tujuan dan harapan, agar makna dari *CG* dapat dipahami dengan benar, sehingga para pihak yang berperan dalam *GCG* tidak salah arah dan mudah menjalankan tugas serta mengimplementasikan *CG* secara konsisten, konsekuen dan berkesinambungan (sinergi). Hal ini dimaksudkan agar perusahaan di Indonesia yang dikelola oleh para pelaku usaha menjadi baik, karena mengimplementasikan *GCG* secara efektif dan efisien sesuai maksud dan tujuan perusahaan.

Penjelasan mengenai *CG* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Corporate Governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian wewenang dan pembagian beban tanggungjawab dari masing-masing unsur yang ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut serta hubungan-hubungan

²² *Ibid.*

²³ Kemal Aziz Stamboel, "Good Corporate Governance: Menyeimbangkan Antara Kinerja Perusahaan Dengan Ketaatan" Makalah, Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2000.

antara unsur-unsur dari struktur perseroan, mulai dari RUPS, Direksi, Komisaris, juga mengatur hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan, yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas, yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan.²⁴

- b. *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya, sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.²⁵
- c. *Corporate Governance* adalah keterkaitan antara kepemilikan suatu organisasi perusahaan dan manajemen, peranan, keterkaitan dan tanggungjawab pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung pada organisasi perusahaan yang disebut *stakeholders responsibility*.²⁶
- d. *Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.²⁷
- e. *Corporate Governance* adalah seluruh sistem dari hak-hak (*rights*), proses dan pengendalian yang dibentuk di dalam dan di luar manajemen secara keseluruhan, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 83.

²⁵ *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*.

²⁶ Bob Widyahartono, *Menerapkan Good Corporate Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, Tahun 2000.

²⁷ Saifudien Hasan, "Membangun Good Corporate Governance Pada Perusahaan: Dari Bubble Company Menuju Sustainable Company," *handout*, Jakarta: Bank BNI, 2000

Sehingga atas dasar beberapa pengertian tentang *Good Corporate Governance* tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa kriteria definisi, dengan tujuannya adalah untuk melindungi *stakeholder*, yaitu :

1. *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem
2. *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan
3. *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang baik.

B. IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka implementasi *GCG*, kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN telah menerbitkan buku pedoman yang ditujukan kepada BUMN.²⁸ Dalam buku pedoman tersebut dapat diketahui aspek-aspek *CG* yang perlu dikaji secara mendalam adalah keseimbangan hubungan antar organ perseroan dan hal-hal yang ada hubungannya dengan struktur perseroan serta mekanisme kerja dari organ-organ perseroan tersebut ; tanggung jawab perseroan sebagai pelaku usaha kepada *stakeholders*, berkaitan dengan hubungan yang mengatur *stakeholders*.

Aspek-aspek *CG* tersebut penting, karena keberhasilan *GCG* adalah berfungsinya organ-organ perseroan secara efektif; berfungsinya sistem yang mengatur hubungan structural antar ketiga organ perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*, yang dalam pelaksanaan harus didukung oleh ketiga organ PT tersebut.

CG yang baik tidak hanya menyangkut penentuan structural korporasi, bukan pula mengenai bagaimana mentaati peraturan yang mengikat perusahaan semata. *CG* yang baik harus dapat memahami dinamika masyarakat yang konvensional dan berkembang serta harus dapat ikut bergerak dalam sirkulasi sistem yang berlaku secara nasional. Artinya, *CG* yang dibentuk tidak boleh eksklusif tanpa mengindahkan sistem atau tata nilai yang berlaku dalam masyarakat di tempat perusahaan melakukan kegiatan usahanya, sehingga *CG* tersebut dapat diterima dan diterapkan secara wajar serta fleksibel oleh setiap berbagai situasi, kondisi dan lingkungan.

CG yang baik hanya dapat tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan

²⁸ Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembinaan BUMN Republik Indonesia, *op.cit.*

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan,²⁹ perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang dapat mempengaruhi eksistensi *GCG*.

Satu aspek penting lainnya adalah beroperasinya sistem *CG* yang tergantung pada kualitas dan integritas³⁰ orang-orang yang akan menggerakkan organ-organ perusahaan. Jadi, apabila sistem *CG* dapat ditegakkan, maka peranan pendiri atau pemegang saham yang sebelumnya sangat mempengaruhi perseroan dapat dieleminasi.³¹

Berdasarkan pengertian dan pendapat yang dikemukakan oleh berbagai kalangan tersebut, maka *CG* secara eksplisit dapat diartikan sebagai pengaturan keseimbangan dari berbagai kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.³²

Istilah “*Corporate Governance*” pertama diperkenalkan *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporan yang dikenal *Cadbury Report*. Laporan ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia.

Corporate Governance :

...the system by which organizations are directed and controlled.

(Cadbury Report).

(Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi).³³

Pengaturan hubungan yang harus seimbang dan harmonis antar pihak-pihak yang berperan dalam perseroan,³⁴ merupakan salah satu usaha sistem *GCG*

²⁹ Akhmad Sjakroja, *Bagaimana Mengukur Kinerja Terciptanya Good Corporate Governance*, *Usahawan*, Jakarta; No. 10 Tahun XXIX, Oktober 2000, halaman 23

³⁰ Anonim, *Corporate Governance Jadi Daya Saing Kompetisi Global*, *Bisnis Indonesia*, halaman 24, berdasarkan hasil Konferensi Internasional Corporate, menyatakan bahwa masalah mendasar dari masalah *Corporate Governance* adalah soal integritas dari para pengelola perusahaan dalam bekerja.

³¹ *Ibid.*, halaman 32.

³² Sebenarnya pengertian *Stakeholders* secara umum adalah semua pihak yang berkepentingan dengan beroperasinya suatu perusahaan. dengan demikian termasuk juga di dalamnya adalah pemegang saham (*shareholders*), pegawai, pelanggan, pemerintah, pemasok dan seterusnya. Namun di dalam perkembangannya, posisi pemegang saham mendapat tempat tersendiri sebagai konsekuensi dari struktur kepemilikan saham, yang dikenal dengan Pemegang Saham Mayoritas (*Majority Shareholders*) dan Pemegang Saham Minoritas (*Minority Shareholders*).

³³ Prof. DR. Hj Sedarmayanti, M.Pd., APU, dalam bukunya “*Good Governance*” Agustus 2007, Penerbit CV Mandar Maju.

³⁴ Bandingkan dengan A. Sofyan Djalil, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Komite Nasional *Corporate Governance*, September 2000, halaman 5 yang mengatakan: *Corporate Governance* mengatur aspek-aspek yang terkait dengan: (a) keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan: RUPS, Komisaris, dan Direksi yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur

untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Minoritas.

Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akan mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunnya angka kemiskinan.

CG berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengawasan jalannya perusahaan. *CG* memusatkan perhatian pada kebijakan Direksi, isu yang berkembang dari komite audit dan laporan dari pengurus perseroan kepada pemilik saham serta pengawasan manajemen yang dilakukan oleh Komisaris. Pada saat pemilikan perusahaan dipisahkan dari pengelolanya, maka diperlukan sistem yang dapat menjadi penengah dalam segala permasalahan, yaitu *CG*.

CG dapat memberikan jawaban bagi investor berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan pada suatu perusahaan, yaitu bagaimana para investor percaya, bahwa pengurus perseroan dapat memberinya keuntungan; bagaimana investor yakin, bahwa para pengurus perseroan tidak akan mencuri modalnya atau tidak akan melakukan kesalahan dalam mengelola modalnya atau bagaimana investor dapat mengontrol para pengurus perseroan.

Dalam rangka pengelolaan perusahaan dapat terjadi suatu kesalahpahaman dari pemegang saham terhadap pengurus perseroan, apakah pengurus perseroan telah bekerja sesuai keinginan pemegang saham. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara pengurus perseroan dan pemegang saham, antara pemegang saham dan *stakeholders*, antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas, antara pemegang saham dan kreditor.

Guna mengatasi masalah tersebut, *GCG* diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian implementasi *GCG* menjadi penting, karena kemampuan pengelolaan perusahaan berakibat pada

kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal), dan (b) pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholders* (keseimbangan internal)

efisiensi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan aset; kemampuan perusahaan untuk menarik modal berisiko kecil; kemampuan perusahaan untuk memenuhi harapan masyarakat dan kinerja secara keseluruhan.

Emil Salim menyatakan, bahwa korupsi tidak dapat dielakkan, karena berbagai peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam struktur masyarakat yang memiliki tiga segi:

- 1) Penguasa politik yang dominan;
- 2) Pengusaha bisnis yang hanya bisa berkembang dalam posisinya selaku konglomerat-monopolis jika diko-optasi penguasa;
- 3) Masyarakat madani yang lemah pertumbuhannya, kecuali yang diko-optasi penguasa.³⁵

Penguasa banyak yang beritikad buruk; tidak bersedia untuk mengerti; tidak menyadari sistem *GCG* serta tidak bersedia melaksanakan *Good Government Governance (GGG)*, karena mempunyai kepentingan pribadi. Penguasa yang tidak mau melaksanakan *Good Governance (GG)* itu menyalahgunakan kewenangan, menjalin kerjasama dengan penguasa yang jahat mengakibatkan kehancuran dunia usaha, yang secara tidak langsung mengakibatkan kehancuran dunia usaha, yang secara tidak langsung mengakibatkan pada krisis ekonomi di Indonesia.

Jadi, tidaklah mengherankan bila dalam beberapa kalangan yang menyatakan, bahwa hancurnya dunia usaha Indonesia, karena adanya kolaborasi antar pengusaha dan penguasa. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan penyebab utama yang harus bertanggungjawab atas ambruknya perekonomian Indonesia.³⁶

OECD dan World Bank dalam rangka penjelasan mengenai *Good Governance (GG)* adalah sistem penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi serta pasar yang efisien; penghindaran salah alokasi dana investasi yang minim; pencegahan korupsi di sektor politik maupun administratif; mematuhi disiplin anggaran; menciptakan legal dan political frame work bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan

Good Governance mengandung dua pengertian, yaitu :

³⁵ Sambutan Emil Salim, Dari Setetes Air Menjadi Air Bah, Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, 2001, halaman v.

³⁶ Mas Achmad Santosa, op.cit, halaman 18.

Pertama, menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat (termasuk Pemegang Saham Minoritas dalam PT, yang secara umum adalah pengusaha golongan ekonomi lemah) dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan perseroan.³⁷

Dalam rangka pemulihan ekonomi saat ini, sudah sewajarnya pemerintah menjadi pelopor, terutama menjadi tauladan dalam program pengelolaan pemerintahan *Good Governance (GG)* secara baik atau *GCG* dengan membuat berbagai kebijakan yang kondusif. Demikian juga, pelaku usaha agar mengimplementasikan *GCG*.

GCG adalah berfungsi dengan baiknya beberapa perangkat kelembagaan pemerintahan, sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat dapat dijamin dengan baik.³⁸

Pengabaian *GCG* dapat ditinjau dari segi ekstern dan intern perusahaan.

Dari segi ekstern, hubungan industry lebih banyak merupakan hubungan sepihak, pengusaha lebih mementingkan keuntungan perusahaan daripada kepentingan sosial di masyarakat, seperti terjadinya perusakan lingkungan hidup di sekitar lokasi atau tempat kegiatan usaha perusahaan.

Dari segi intern, diabaikannya pelaksanaan *GCG* dapat menimbulkan kesalahpahaman antar para pemegang saham PT, yang berakibat pada pengabaian Pemegang Saham Minoritas oleh Pemegang Saham Mayoritas sampai masalahnya diselesaikan di pengadilan dan Pemegang Saham Mayoritas dapat melakukan perbuatan melanggar hukum merugikan Pemegang Saham Minoritas secara langsung maupun tidak langsung (melalui organ perseroan yang dimonitor atau diatur olehnya).

³⁷ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Corporate Governance, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000, halaman 6.

³⁸ Mas Achmad Santosa, op.cit., halaman i.

Berdasarkan pemikiran ini, maka harapan untuk keluar dari krisis ekonomi saat ini adalah kesadaran dan keseriusan dari penguasa dan pengusaha dalam mengimplementasikan *GGG* dan *GCG*.

Jadi, pengurus perseroan yang mempunyai kedudukan strategis sebaiknya tidak turut serta mengorbankan Pemegang Saham Minoritas, baik demi kepentingan Pemegang Saham Mayoritas maupun kepentingannya, yang dapat mengakibatkan perseroan akhirnya jatuh pailit, yang secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Menurut Paul Krugman, seorang pengamat ternama mengatakan, bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, sebenarnya bukan karena adanya efisiensi, tetapi semata-mata karena demikian besarnya investasi dan lemahnya penerapan *GCG*.

Berdasarkan persoalan yang dihadapi, tampaknya langkah yang diperlukan, agar dapat keluar dari krisis ekonomi tersebut adalah bersatunya pengambil kebijakan publik dan pelaku usaha.

GCG terkait erat dengan usaha mengurangi KKN dalam transaksi atau perundingan bisnis, *GCG* berusaha mencegah malpraktik dan kecurangan; *GCG* menjadikan tindak pidana KKN sulit berkembang. *GCG* mencegah dan mengeliminasi penyimpangan yang menghambat pengembangan perusahaan.

Oleh karena itu, untuk memulihkan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, implementasi *GCG* merupakan suatu metode yang tidak dapat ditawar lagi untuk memulihkan krisis ekonomi yang terjadi selama ini, pelaku usaha Indonesia harus menerapkan *GCG*, karena *GCG* tidak membiarkan adanya korupsi dan praktik KKN lainnya dalam dunia usaha yang sehat. Implementasi *GCG* adalah langkah nyata untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dunia usaha.

Dari uraian sebelumnya, dipahami bahwa budaya sogok menyogok, suap menyuap yang masih marak di masyarakat menjadi awal dari krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis kepercayaan, baik di lembaga eksekutif (pemerintahan) maupun elite politik yang saling bertentangan dan menjalar menjadi krisis kepercayaan di lingkungan pelaku usaha serta anggota masyarakat yang ada kaitannya dengan dunia usaha.

Berdasarkan, pemikiran ini, maka salah satu langkah atau harapan untuk keluar dari krisis ekonomi adalah menerapkan *GCG* secara konsekuen dan konsisten. Dengan *GCG*, kinerja perusahaan yang terpuruk dapat diperbaiki. Melalui reformasi dan bisnis yang sehat, dunia usaha dapat menegakkan struktur perusahaan yang baik, meningkatkan nilai perusahaan, *shareholders* serta *stakeholders*.

GCG penting, karena *GCG* dapat memberikan acuan dalam membenahan perusahaan; melalui *GCG*, perusahaan dapat menggali sumber daya dari dalam maupun luar perusahaan secara efektif dan efisien; melalui *GCG* perusahaan dapat membuat atau membina suatu sistem manajemen yang lebih baik.

Pada saat *GCG* dilaksanakan, arus utang dan modal ekuitas berputar dan mengalir kembali secara berkesinambungan pada perusahaan-perusahaan, sehingga modal tersebut dapat diinvestasikan kembali secara efisien untuk memproduksi barang atau jasa yang paling dibutuhkan. Pasar global, modal akan memasuki pasar yang dapat memberikan hasil terbaik dengan risiko yang dapat diperkirakan. Dengan demikian, *GCG* membantu memproteksi, mencari, menumbuhkan sumber daya manusia yang profesional dan investasi modal demi kemajuan perusahaan.

GCG penting, karena *GCG* dapat membantu perusahaan menarik investor atau pelaku usaha domestik maupun internasional, terutama pada saat ekonomi global diberlakukan. Oleh karena itu, pengurus perseroan yang profesional harus menghasilkan ide-ide baru untuk mengikuti perubahan situasi, mengambil keputusan untuk memperbaiki kondisi perseroan, agar investor termasuk calon pemegang saham dari luar (*outside Shareholders*) dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

GCG penting dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, karena dalam praktik kegiatan usaha perseroan sering kali timbul ketidakseimbangan hubungan antar organ perseroan, seperti adanya satu organ perseroan yang tidak mampu atau kurang berfungsi dalam kegiatan usaha PT; adanya dominasi dari Pemegang Saham Mayoritas dalam keputusan RUPS yang menimbulkan kerugian pada perseroan maupun Pemegang Saham Minoritas.

Gagalnya perusahaan mendapat keuntungan atau tidak tercapainya maksud dan tujuan perseroan merupakan kurang tanggapnya Direksi dan Komisaris perseroan; kurangnya pengertian serta pengetahuan dari pengurus perseroan mengenai *GCG*. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian tambahan, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengalaman pada pengurus perseroan tentang *GCG*.

Pentingnya *GCG* dilaksanakan oleh perseroan, terutama dalam rangka pengungkapan dan penyebarluasan informasi perusahaan kepada para pemegang saham dan publik. Melalui *GCG* investor lokal atau asing dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui perkembangan serta risiko melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan.

Pentingnya *GCG* dilaksanakan oleh perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat meraih keuntungan dalam jangka panjang, selalu menaati ketentuan hukum dan peraturan serta harapan dari masyarakat.

Pentingnya *GCG* bagi perseroan adalah agar pengurus perseroan dapat cepat mengetahui perbuatan yang merugikan perseroan dan segera dapat memperbaikinya, yang merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam kapasitasnya sebagai pengurus perseroan.

GCG penting terhadap kemakmuran perusahaan (*Business Prosperity*), karena melalui penerapan *GCG* dapat menjamin pengelolaan aset-aset perusahaan secara efektif untuk kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Praktik *CG* yang baik dapat memberikan arahan yang tepat dalam situasi yang kondusif, menghasilkan *Economic Returns* serta memaksimalkan nilai pemegang saham (*Stockholders Value*). Tanpa adanya *CG* yang baik, Komisaris dan Direksi yang merasa puas dengan hasil yang dicapai, sebenarnya tidak mempunyai integritas yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Penerapan prinsip *CG* yang baik dapat membantu meningkatkan citra perusahaan di kalangan pemegang saham, pelanggan, karyawan dan masyarakat. Bila *CG* diimplementasikan secara efektif, niscaya kepentingan *stakeholders* terhadap perusahaan akan terjamin. Dengan demikian, mekanisme dan sistem pengaturan dalam *CG* harus memungkinkan hak-hak *stakeholders* dipenuhi secara

seimbang dengan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing *stakeholders* tersebut.

Setelah mengetahui pentingnya *GCG*, pelaku usaha yang ingin membenahi dan mengembangkan usahanya harus segera mengimplementasikan *GCG*.

Hal tersebut sangat penting dan mendesak (*urgent*) agar dapat mengukur kinerja (*performance*) perusahaan, karena *GCG* dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan aset; meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menarik modal yang berisiko kecil; meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi harapan masyarakat dan kinerja perusahaan. Melalui tingginya *Sense of Belonging* dari semua pihak yang berperan, *GCG* dapat mengurangi biaya/*cost* pengelolaan perusahaan yang tinggi; terhindar dari fluktuasi harga saham yang tidak wajar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan nilai perusahaan.

GCG adalah prasyarat untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia. *GCG* harus dijadikan satu agenda reformasi, terutama bagi PT yang mempunyai kinerja buruk, agar secepatnya menuju intropeksi melakukan reformasi.

Penerapan *CG* di Indonesia dinilai tidak dilakukan sepenuhnya, yaitu hanya untuk mengikuti keinginan Internasional Monetary Fund (IMF), seperti yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI). Walaupun sudah ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menganggap penting masalah *CG* ini, sebagai salah satu faktor keunggulan kompetitif dalam persaingan usahanya, namun pada umumnya masalah tersebut masih dianggap baru dan masih harus disosialisasikan.

Hancurnya dunia perbankan sebagai salah satu sumber pinjaman modal atau keuangan dari dunia usaha, mengakibatkan krisis kepercayaan pada seluruh financial institution, akhirnya menjalar menjadi krisis kepercayaan pada seluruh sektor perdagangan sampai kepada pemerintahan. Hal tersebut selain mempersulit hubungan usaha antar pelaku usaha, juga berakibat pada krisis kepercayaan antar pelaku usaha, juga berakibat pada krisis kepercayaan antar orang perseorangan yang menjalankan perseroan.

CG seringkali tergantung pada kerjasama sektor swasta (*GCG*) dan sektor pemerintahan (*GCG*) demi tercapainya dua tujuan, yaitu :

Pertama, menciptakan sistem pasar yang kompetitif.

Kedua, mengembangkan alam demokratis dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan hukum.

Lemahnya konsep *CG* dan tidak efektifnya pelaksanaan *CG* menimbulkan masalah besar yang potensial terhadap perusahaan tertentu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Demikian pula di Indonesia, akibat tidak dilaksanakannya *GCG*, di dunia perbankan terjadi pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (*BMPK*), sehingga perbankan terpuruk dan berakibat negative terhadap perkembangan sektor riil.

Sektor swasta maupun sektor publik berskala raksasa yang dalam kegiatan usahanya tidak melaksanakan *CG*, mengakibatkan kondisi atau keadaan pasar menjadi tidak sempurna, tidak pasti dan meningkatkan biaya transaksi dan biaya institusional yang tinggi. Dalam hal ini, *stakeholders* yang heterogen, seperti produsen, pemasok dan konsumen terlibat dalam persaingan serta berkembang pada kelompok-kelompok kepentingan lain, seperti serikat buruh, manajer, kreditor, pemerintah, pelanggan, pemasok, lembaga swadaya masyarakat yang menciptakan struktur pasar pluralistik dengan kepentingan yang tidak selalu sama atau bahkan bertentangan.

Dalam kondisi dan keadaan semacam ini, yang tercipta bukannya masyarakat serba teratur (*order*) tetapi masyarakat serba tidak teratur (*chaos*), satu dan lain akibat *CG* yang buruk, yang sarat dengan konflik-konflik kepentingan diantara para *shareholders* dan *stakeholders*.

Selain itu, perusahaan Indonesia tak mampu bersaing dengan perusahaan asing, terutama dalam rangka menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia dan untuk mendapat pinjaman lunak dari bank-bank asing atau lembaga keuangan lainnya, yang tentunya dalam jangka panjang merugikan atau setidaknya menghambat perkembangan perseroan.

Prinsip-prinsip *GCG* yang diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia (dijadikan pembahasan dalam penelitian ini) berasal dari Organization for Economic Cooperation and Development (*OECD*).

Empat prinsip dasar *GCG* yaitu: Transparansi (*Transparency*), Keadilan (*Fairness*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Responsibilitas (*Responsibility*).³⁹

Prinsip Transparansi (*Transparency*) mengandung unsur keterbukaan yang harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham. Transparansi dalam *GCG* adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada *stakeholders*.

Prinsip transparansi mengakui, bahwa investor dan pemegang saham membutuhkan informasi mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya. Transparansi bertujuan mengungkapkan keadaan perusahaan baik kedalam maupun keluar seperti transparansi informasi kepada karyawan akan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Namun transparansi informasi keluar juga harus dibatasi agar rahasia perusahaan tidak sampai terungkap yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Transparansi informasi yang menyangkut soal keuangan perusahaan, dapat menciptakan kesinambungan dan hubungan yang harmonis di antar para pemegang saham, sehingga tidak timbul kecurigaan yang dapat menghambat bahkan menghancurkan perseroan.

Untuk menjamin adanya transparansi dalam perusahaan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain adanya ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan transaksi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan transaksi penting, keterbukaan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi atau Komisaris; ketentuan yang melarang perseroan mengadakan transaksi tertentu yang mempunyai benturan kepentingan; ketentuan mengenai pemberian persetujuan atau pembatalan kontrak penjualan atau pembelian yang melebihi batas tertentu; ketentuan keharusan penandatanganan kontrak untuk penjamin utang yang melebihi jumlah tertentu serta ketentuan pemberian persetujuan kredit yang melebihi batas tertentu dai nilai aktiva tahun buku terakhir.

Demikian pula, sistem *GCG* yang mengatur transparansi informasi antar sektor swasta yang menjalankan usaha dengan sektor pemerintah merupakan satu

³⁹ Indonesia, Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Perusahaan Peransuransi-, pasal 3 ayat (1) huruf G.

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut merupakan kunci utama kesuksesan badan hukum publik dan badan hukum swasta untuk bersama-sama membenahi keadaan ekonomi saat ini.

Prinsip Keadilan (*Fairness*) merupakan prinsip perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham. Secara umum, *GCG* menjamin perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas.

Prinsip keadilan dalam *GCG* mengandung dua hal yang terpisah, yaitu :

Pertama adalah keadilan dalam rangka: pengelolaan perusahaan yang harus melindungi hak-hak pemegang saham; pengelolaan perusahaan yang harus dapat memastikan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing. Khusus mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Asing, antara lain bertujuan untuk menarik investasi penanaman modal asing, karena pada saat ini Indonesia memerlukan sejumlah besar modal untuk pembangunan ekonomi. Dalam rangka investasi, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya, yang memberikan banyak kelonggaran (*incentive*) kepada investor untuk menanamkan modalnya di negaranya. Jadi, pelaku usaha atau PT di Indonesia harus giat berbenah diri, introspeksi dan mengimplementasikan *GCG* yang merupakan prasyarat untuk membangun kembali atau memperbaiki kinerja perusahaannya. Setelah itu, berusaha keras menjalin kerjasama dengan mengundang pelaku usaha atau PT yang ada di luar negeri yang potensial, agar menanamkan modalnya, keahlian dan kecanggihan teknologi lainnya di Indonesia. Dengan demikian, keadilan dimaksud menyangkut perlakuan yang adil bagi para pemegang saham, untuk menanamkan modalnya dalam PT yang sulit dicari, sehingga modal tersebut dapat digunakan dan dipertahankan melalui sistem yang memungkinkan modal tersebut tersedia pada saat diperlukan.

Kedua, semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi bila hak-haknya dilanggar. Hal ini sangat membantu Pemegang Saham Minoritas memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya, mencegah tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas, seperti penggunaan aset yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan atau

segala transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas tanpa persetujuan Pemegang Saham Minoritas.

Prinsip akuntabilitas (*Accountability*) merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban secara periodik dari pengurus perseroan.

Dalam prinsip akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan.

Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi juga mencakup praktik-praktik kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi.

Akuntabilitas menyangkut perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham, agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi pada RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Berkaitan dengan hal ini, maka kehadiran anggota Direksi dan anggota Komisaris Independen diperlukan agar dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan bertanggungjawab. Melalui prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) dari GCG, maka pemisahan antar pemilik atau Pemegang Saham dengan pengurus dalam rangka pengelolaan perusahaan menjadi jelas dan tegas. Melalui Komisaris Independen yang sudah mulai membudaya dalam PT terbuka atau Direktur Independen yang saat ini sedang diusahakan keberadaannya dalam PT di Indonesia, merupakan langkah awal yang positif dan patut dicontoh oleh PT tertutup.

Selain itu, PT perbankan di Indonesia diwajibkan pula memiliki seorang Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) yang fungsinya hampir sama dengan Direktur Independen mengontrol dan mengawasi kegiatan usaha bank. Bank-bank diwajibkan memiliki sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Komisaris menjadi Komisaris Independen, yaitu orang-orang yang ditempatkan sebagai pengawas perusahaan, yang tidak berasal atau mewakili salah satu Pemegang Saham Mayoritas dari bank tersebut.

Akuntabilitas dari pengurus perseroan, berarti pengurus perseroan harus mempunyai tanggung jawab terhadap perseroan dan pihak lain yang terkait, sekalipun dalam perundang-undangan di Indonesia, masih perlu diadakan perubahan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai hubungan yang seimbang antara pemegang saham dan pengurus perseroan.

Terdapat enam langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip CG.⁴⁰

Pertama, pemilihan orang-orang yang duduk di jajaran manajemen harus tepat, karena bila perusahaan dapat memperoleh manajemen yang profesional, maka perusahaan tersebut akan mampu berjalan dengan baik.

Kedua, manager harus mempunyai integritas yang tinggi, karena manager memiliki jabatan strategis dalam perseroan, sekalipun manager memiliki keandalan dan profesional dalam mengelola sebuah perusahaan, namun bila pengurus perusahaan tidak memiliki integritas yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengurus perseroan tersebut.

Ketiga, Direktur harus atas manajemen yang ada di jajaran Direksi, sebab Direksi menjadi kunci keberhasilan atau kemunduran perusahaan tersebut.

Keempat, Direksi harus bertanggung jawab kepada komite audit.

Kelima, Akuntan harus bertanggung jawab mengenai format akuntansi yang disampaikan dalam laporan keuangan, yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah baku di bidang akuntansi dan laporan tersebut tidak boleh disampaikan dengan maksud-maksud tersembunyi.

Keenam, bagaimana sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, seperti kesepakatan kerja dengan para karyawannya secara adil dan berdasarkan asas kesetaraan.

Prinsip *Responsibilitas (Responsibility)* mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum atau *Rule of Law*, antar lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan

⁴⁰ Felipe B Alfonso, Guru Besar AIM Center For Responsibility di Manila.

ketenagakerjaan dan keselamatan kerja; peraturan kesehatan; peraturan lingkungan hidup; peraturan perlindungan konsumen dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Di samping itu, organ perseroan yang mempunyai fungsi pengawasan harus memastikan pengawasan yang efektif terhadap Direksi yang harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang dibuatnya kepada perusahaan serta parta pemegang saham. Pertanggungjawaban pada perusahaan, merupakan syarat yang harus dijunjung tinggi oleh Direksi, karena melalui Corporate Opportunity yang dimiliki Direksi, maka Direksi mempunyai kesempatan yang luas mengalihkan keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, check and balance harus diperhatikan. Direksi harus menjalin hubungan dan memupuk kepercayaan antara pemegang saham, perusahaan dan *stakeholders*. Responsibilitas harus mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik; harus mengakui *stakeholders* dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders* untuk menciptakan kemakmuran; harus menciptakan kesempatan kerja yang didukung oleh kesehatan financial; harus ada kerjasama antar perusahaan dengan *stakeholders* yang sangat membantu kinerja perusahaan dan tindakan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.

C. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas dan komitmen yang tinggi, oleh karena itu diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi aturan bagi organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh perusahaan adalah:⁴¹

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.

⁴¹ Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Indonesia, Oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, halaman 14.

2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Adapun etika bisnis sebagai acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Penerapan etika bisnis dan nilai-nilai perusahaan secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan.

Perusahaan harus menerapkan kebijaksanaan etika bisnis yang sekurang-kurangnya meliputi namun tak terbatas pada :⁴²

1. Kebijakan Umum yaitu mengikuti peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku, pegang teguh komitmen serta memberikan kontribusi positif pada lingkungan dimana perusahaan berada.
2. Kebijakan bagi organ perusahaan yaitu adanya kepastian bahwa perusahaan dikelola tanpa benturan kepentingan.
3. Kebijakan bagi karyawan yaitu menanamkan nilai-nilai dan budaya perusahaan kepada seluruh karyawan.
4. Kebijakan bagi Tertanggung atau Pemegang Polis yaitu menjunjung tinggi dan melaksanakan komitmen yang telah disetujui bersama dan saling menguntungkan.

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan anggota Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya.

⁴² Ibid, halaman 15.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Komisaris dan Anggota Direksi beserta seluruh jajarannya harus senantiasa mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi/keluarga/pihak lainnya.

Jika kita ingin menjadikan perusahaan yang unggul, kita mulai dari kekuatan berupa kekhasan dan keunikan yang dimiliki yang dapat menjadikan perusahaan mampu bersaing di industry dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Berikutnya, tetap fokus pada visi yang dituju. Jika seluruh atau sebagian besar sumber daya manusia (SDM) di perusahaan memiliki satu visi, niscaya tekad untuk mewujudkannya akan menjadi tambahan energy bagi kita semua untuk terus maju. Dalam diri masing-masing pegawai harus mempunyai visi untuk unggul. Budaya unggul yang harus ditumbuhkan bermula dari diri sendiri, kemudian menyebar ke lingkungan sekitar unit kerja dan kantor dan selanjutnya ke lingkup perusahaan secara menyeluruh.

Kedua, kepemimpinan yang memberi contoh. Faktor utama yang paling menonjol yang membedakan perubahan budaya yang berhasil dibandingkan dengan perubahan yang tidak berhasil adalah kepemimpinan yang kompeten. Perusahaan membutuhkan kepemimpinan yang profesional tapi rendah hati serta visioner dan inspiratif. Kepemimpinan yang mampu mengubah dan memperbaiki perusahaan serta dapat membangkitkan semangat dan memberikan inspirasi kepada para pegawai. Para pemimpin perusahaan ini harus dapat memberi contoh terlebih dahulu bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang menerapkan budaya unggul dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya sekadar bisa berbicara saja.

Harus disadari bahwa paham paternalistic masih berakar kuat di negeri ini, termasuk di perusahaan tempat kita bekerja. Jadi, figur pemimpinlah yang menjadi teladan, yang harus memberi contoh terlebih dahulu bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang unggul. Unggul dari sisi intelektualitas, emosional, rasional, spiritualitas, dan moralitas. Jadi, jika semua unsur pemimpin perusahaan dengan konsisten mencontohkan seperti itu, niscaya para pegawai akan mengikutinya. Namun, semua ini bukan hal yang mudah karena disadari sulitnya mencari pemimpin dengan kualitas dimaksud yang mampu mengubah nilai-nilai budaya.

Ketiga, memperbaiki lingkungan perusahaan. Paradigma para pemimpin perusahaan harus berubah sesuai dengan kondisi yang berubah. Kondisi saat ini sudah berubah, karena eranya sudah berbeda sama sekali. Sebagian besar pemimpin perusahaan masih berpikir masa lalu. Cara berpikir dalam lingkungan yang stabil, tidak ada gejolak, dan semua hal lebih dapat diprediksi. Dalam lingkungan yang stabil, desain organisasi adalah hierarkis dan birokratis. Namun, dalam lingkungan yang tidak stabil, tidak mungkin lagi memakai hierarki, harus *team work*. Tidak bisa lagi memakai aturan-aturan birokratis.

Dalam konteks ini, pemimpin harus visioner untuk mendobrak mental pecundang dan mengembangkan budaya unggul. Untuk itu kita harus menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif, yang memungkinkan semua SDM yang ada mempertunjukkan keunggulannya, dan setiap orang dipacu untuk memiliki etos kerja yang tinggi serta mampu menjadi yang terbaik. SDM yang tidak mudah mengeluh dan menyerah pada keadaan, alias tahan bantingan. Selalu berupaya untuk lebih unggul dan memenangi persaingan. Penghargaan perlu diberikan kepada setiap keunggulan yang ada dan tercipta. Tidak perlu dalam bentuk materi. Pengakuan atas kelebihan seseorang sudah menjadi pemacu yang luar biasa bagi setiap orang untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Sebaliknya, sanksi atau hukuman diberikan kepada mereka yang melanggar aturan main.⁴³

⁴³ DR.Djoko Santoso Moeljono, Steve Sudjatmiko, "Membangun Budaya Unggul di Asuransi Jiwasraya": dari Corporate Culture - Challenge to Excellence, Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2007.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan perumusan masalah dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran dan tanggungjawab Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian adalah mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) didalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, disamping fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis.
2. Kendala bagi Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian dalam melaksanakan fungsinya adalah dimungkinkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) antara Pemegang Saham dengan Perusahaan Asuransi dengan kepentingan Pemegang Polis yang mana Komisaris Independen harus selalu mendahulukan kepentingan Pemegang Polis daripada Pemegang Saham, sehingga ada jaminan bagi pemegang polis untuk dapat terlindungi hak-haknya .

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut ;

1. Perlu tindakan pengawasan oleh Pemerintah dalam praktek-praktek kegiatan perasuransian untuk diperlukan payung hukum untuk pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan, baik pada tataran Policy Level (Undang-undang) maupun Institusional Level (Keputusan Menteri dll)
2. Mengingat pentingnya kedudukan Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian, maka kedudukan hukum Komisaris Independen perlu diatur lebih tegas dalam UUPT.

3. Agar Komisaris Independen memenuhi harapan bagi perusahaan dalam rangka Good Corporate Governance, proses pemilihannya / seleksi harus memenuhi standard yang telah ditetapkan, misal antara lain yaitu; penyusunan sistem evakuasi terhadap kinerja komisaris yang ditetapkan dalam RUPS.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anis Baswidan, “Pentingnya Peranan Komisaris Independen di Pasar Modal”
Makalah yang disampaikan dalam LokaKarya Tanggung Jawab Komisaris
Independen, Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik, Jakarta 22 Mei
2002.
- DR. Tri Budiyo, SH, M.Hum dalam bukunya “Hukum Perusahaan”, Penerbit
Griya Media, 2010.
- Mas Achmad Daniri, dalam bukunya “Good Corporate Governance, Konsep dan
Penertapannya dalam konteks Indonesia”, PT. Rany Indonesia, Jakarta,
2006.
- Misahardi Wilamarta dalam bukunya “Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam
Rangka Good Corporate Governance”, Jakarta 2003.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali press, 1995.
- DR.Djoko Santoso Moeljono, Steve Sudjarmiko, “Membangun Budaya Unggul di
Asuransi Jiwasraya”: dari Corporate Culture - Challenge to Excellence,
Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2007.
- Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU, dalam bukunya “Good Governance”,
Agustus 2007, Penerbit CV Mandar Maju.
- Mohamad Fajri M.P dan Syahrul OA, dalam bukunya “Kisah-Kisah GCG (Good
Corporate Governance)”, Trisakti Governance Center, Jakarta, Januari
2012.
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., dalam bukunya “Good Corporate Governance”,
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Januari 2011.
- Ambar Teguh Sulistiyani, dalam bukunya “Memahami Good Corporate
Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia”, Penerbit Gava
Media, Yogyakarta, Tahun 2011.
- DR. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, Ak., dalam bukunya “Good Corporate
Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa
Keuangan Lainnya”, Penerbit ALFABETA Bandung, Oktober 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Usaha Perasuransian, UU Nomor 2 Tahun 1992.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Nomor 73 Tahun 1992.

Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Keputusan 315/BEJ/062000.

Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Nomor IX.H.I Lampiran Keputusan Nomor Keputusan _05/PM/2002 tanggal 3 April 2002.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian Nomor 421/KMK.06/2003.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas UU No.40 Tahun 2004.

Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian Nomor 78/PMK.05/2007.

Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian Nomor : PER_04/BL/2009.